



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap perkara Nomor : 254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon Mohamad Arif Rizky Budiman.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024, memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Selasa
TANGGAL : 07 Mei 2024
JAM : 13.30:36

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (NIA. 20.03628) |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansori, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahril, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon Mohamad Arif Rizky Budiman, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa

“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonannya”;

- 2) Bahwa dengan demikian permohonan PHPU yang diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 3) Bahwa Permohonan *a quo* Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak terdapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Gerindra dan tidak dinyatakan dalam permohonan *a quo*;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil NTB 4 secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 diumumkan oleh Pemohon pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 2219 WIB (**Bukti : T - 01**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal **23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB**;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **26 Maret 2024, pukul 22.19 WIB**; (**Bukti T - 02**);

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023, suatu permohonan harus memenuhi syarat formil antara lain memuat uraian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta menjelaskan kesalahan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan juga wajib mencantumkan petitum permohonan.
- 2) Bahwa permohonan *a quo* tidak menjelaskan kesalahan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa dengan demikian Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023 tersebut di atas.
- 4) Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil tersebut di atas, menyebabkan permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur liebel*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara barat di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara barat 4 adalah sebagai berikut:

(Bukti : T – 01)

TABEL 2.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN

**KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT DAPIL NTB 4**

No	Nama Calon	Perolehan suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Mohamad Arif Rizky Budiman	2.704	2.704
2.	Syamsu Rijal	12.828	12.828
3.	Desy Susanty	11.762	11.762

Bahwa terhadap Tabel A. dalil Pemohon tidak ada perselisian suara antara Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4;

- 2.2. Bahwa dalil Pemohon selanjutnya tidak menjelaskan perselisian perolehan suara pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4 dalam positanya, dengan demikian permohonan *a quo* untuk dikesampingkan atau tidak ditolak;
- 2.3. Bahwa Pemohon tidak merumuskan Posita dan Petitum Permohonan berkaitan dengan obyek Permohonan sehingga tidak diketahui apa yang dimohonkan oleh Pemohon secara rinci, sehingga Termohon tidak bisa pula memberikan klarifikasi terhadap permohonan *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (*jika ada*)

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4 untuk pengisian Calon Anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MOHAMAD ARIF RIZKY BUDIMAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 4

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Mohamad Arif Rizky Budiman	2.704
2.	Syamsu Rijal	12.828
3.	Desy Susanty	11.762


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Ahmad Ansori, SHI.



Dr. Hufron, SH.MH.



Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.



Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.



Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahrial, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.